



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 370 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya program pemberdayaan anak dan remaja di Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 463/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2022, maka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Forum Anak perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak mengamanatkan pembentukan Forum Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Forum Anak diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P.*

[Signature]
KETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Yang bersangkutan.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 463 / 370 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN SUKOHARJO
 PERIODE TAHUN 2022 – 2024

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan forum anak
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Pendamping	Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Forum anak
3	Aprilia Pamuji Forum Anak Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Hasna Ucca Nandini Forum Anak Sukoharjo	Wakil ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5	Aprilia Kartika Forum Anak Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
6	Eka Rahma Anggraeni Forum Anak Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas sekretaris
7	Aliya Rahma Ramadhani Forum Anak Sukoharjo	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang keuangan
8	Evi Marta Ayu Amilia Forum Anak Sukoharjo	Bendahara II	Membantu tugas-tugas di bidang keuangan

A. Divisi Promosi dan Sosialisasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ryliaana Donelin Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Promosi dan Sosialisasi
2	Sekar Elza Kirana Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

B. Divisi Program dan Acara

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Nouro Ade Mourich Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Program dan Acara
2	Alisya Luna Wardana Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

C. Divisi Data dan Informasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Annisa Niswatin Hasanah Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Data dan Informasi
2	Lathifah Dewi Masithoh Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

D. Divisi Humas dan Sponsor

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Nirbono Budiarto Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Humas dan Sponsor
2	Bagus Permana Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

E. Divisi Publikasi dan Dokumentasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rara Sania Salsabila Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Publikasi dan Dokumentasi
2	Boanerges Miracle Ainputra Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

F. Divisi Jaringan dan Kelembagaan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fadzillah Arsyah Rasyadan Forum Anak Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Jaringan dan Kelembagaan
2	Abdullah Haidar Al Fayyadh Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,  ETIK SURYANI